

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat termuat dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa juga memiliki hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan) semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Tumpal, (2004:29) menyatakan bahwa:

“Otonomi desa yaitu suatu kondisi dimana pengaturan desa dilakukan oleh masyarakat melalui kelembagaan mereka, bukan oleh pemerintahan desa semata”.

Kelembagaan dan pemerintahan desa memiliki arti yang berbeda, kelembagaan ialah suatu organisasi yang dijalankan oleh tokoh masyarakat seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sedangkan pemerintahan desa yaitu badan atau instansi yang menjalankan roda pemerintahan seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa dan perangkat lainnya.

Dasar hukum yang mengatur desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya Undang-Undang ini, masyarakat desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat untuk dilindungi, diberdayakan agar menjadi desa yang maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyat di semua desa.

Desa merupakan subjek yang dijadikan pemerintah dalam usaha pembangunan yang sebesar-besarnya dalam memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat di wilayah sekitarnya. Wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat bahwa pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa.

Dalam penyusunan program pembangunan perdesaan, pengaruh kepala desa masih sangat diperhitungkan. Pandangan dan pemikiran kepala desa belum tentu sesuai dengan program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bersifat keperintisan dengan tujuan untuk mendorong berkembangnya daerah perdesaan yang tertinggal, terpencil dan terisolasi menjadi desa yang maju dan produktif.

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk merespon dan menuntaskan berbagai tantangan perkembangan di masyarakat ditentukan oleh sejauh mana kinerja pemerintah desa dalam proses pembangunan desa untuk meningkatkan kapasitas desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

Salah satu pembangunan yang harus dipenuhi yaitu infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ialah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur yang memadai sangatlah diperlukan oleh setiap desa, sebab sarana dan prasarana fisik merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat khususnya di desa Kwala Sikasim.

Desa Kwala Sikasim terletak di Kabupaten Batubara. Kabupaten Batubara salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang pembentukannya tanggal 8 Desember 2006. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007, bersamaan dengan dilantiknya Pejabat Bupati Batubara, Drs. H. Sofyan Nasution, S.H, namun saat ini yang menjabat sebagai Bupati Batubara yaitu OK. Arya Zulkarnain, ([www.batubarakab.go.id/diakses](http://www.batubarakab.go.id/diakses) Kamis, 05 September 2016). Kabupaten Batubara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan, terletak di Kota Lima Puluh. Salah satu Kecamatan di Kabupaten Batubara yaitu Kecamatan Sei Balai yang merupakan Kecamatan dari desa Kwala Sikasim.

Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara Bulan September Tahun 2016, desa Kwala Sikasim memiliki jumlah penduduk 3.323 jiwa, dengan jumlah laki-laki 1.568 orang dan jumlah perempuan 1.555 orang. Desa ini terdiri dari delapan dusun yaitu dusun I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. Mayoritas masyarakat desa Kwala Sikasim bekerja sebagai Petani, sebab wilayah desa ini memiliki lahan pertanian yang cukup luas khususnya tanaman padi dan perkebunan sawit. Namun ada juga yang bekerja sebagai Pedagang, Pegawai Negeri Sipil, dan Buruh.

Daerah Kwala Sikasim mempunyai dataran rendah dan ketika ingin mencapai hasil panen selalu saja terkena banjir, oleh sebab itu hasil panennya tidak memuaskan. Padahal desa ini menggambarkan lebih dari 80 persen penduduk yang menggantungkan hidupnya pada usaha pertanian khususnya tanaman padi. Perubahan cuaca juga membawa dampak negatif, ketika musim hujan yang sering turun akan mengakibatkan rusaknya prasarana fisik seperti tergenangnya jalan desa.

Selain itu masalah keterbelakangan di desa mencakup masalah kemiskinan dan kesenjangan pada sumber alokasi dana yang diberikan.

Menurut Usman (2004:39):

Di dalam masyarakat, dapat ditemukan dua macam keadaan: terdapat kemiskinan sekaligus kesenjangan dan tidak terdapat kemiskinan tetapi boleh jadi masih ada kesenjangan. Secara teoritis, faktor penting lain yang diterangi membuat desa menjadi tidak berdaya adalah produktivitas yang rendah dan sumber manusia yang lemah, oleh karena itu perlu prioritas pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi sementara bahwa di desa Kwala Sikasim tidak terdapat kemiskinan namun masih ada kesenjangan khususnya dusun IV, kesenjangan ini terjadi akibat dari kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang belum optimal seperti pembangunan jalan desa, bendungan air sungai dan jembatan jalan. Persoalan lain yaitu terkait dengan pembangunan infrastruktur fisik yang belum merata seperti perbaikan jalan desa, bendungan air sungai dan jembatan jalan.

Terkadang pemerintah desa pada saat memberikan sumber dana yang dialokasikan untuk desa tidak merata dibagikan kepada setiap dusun yang ada. Terjadinya ketidakmerataan suatu pembangunan desa itu bisa berpengaruh terhadap aktivitas warga masyarakat berhubungan dengan kelangsungan desa.

Selain itu akibat kinerja aparatur desa yang belum maksimal maka terjadi ketidakseimbangan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di beberapa dusun, hal ini menimbulkan rasa kecemburuan sosial antarwarga yang ada di desa Kwala Sikasim. Dari masalah yang sudah terjadi, keterlibatan masyarakatpun kurang dominan untuk memberikan solusi dan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur tersebut dan di desa ini juga belum pernah ada mahasiswa untuk meneliti tentang pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian dari latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti dan membahasnya secara lebih lanjut. Kemudian menyusunnya dalam bentuk proposal penelitian dengan judul : **“Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara Periode 2015-2016”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan desa, bendungan air sungai dan jembatan jalan di dusun IV desa Kwala Sikasim.
2. Ketidakseimbangan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di beberapa dusun desa Kwala Sikasim.
3. Rusaknya prasarana fisik seperti jalan desa, jembatan dan bendungan air di dusun IV Kwala Sikasim.
4. Ketidakmerataan dana yang dialokasikan kepada desa Kwala Sikasim.
5. Terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat yang ada di setiap dusun desa Kwala Sikasim.
6. Tidak ada keterlibatan aktif dari masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur.

## **C. Batasan Masalah**

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah: “menganalisis kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan desa, bendungan air sungai dan jembatan jalan di dusun IV desa Kwala Sikasim.”

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan hal pokok dalam suatu penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, bendungan air sungai dan jembatan jalan di dusun IV desa Kwala Sikasim ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan tolak ukur dari setiap pelaksanaan suatu penelitian agar penelitian tepat sasaran. Dalam hal ini tujuan dalam pelaksanaan penelitian yaitu; untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan desa, bendungan air sungai dan jembatan jalan di dusun IV desa Kwala Sikasim.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan telah tercapai maka dapat dipastikan hasil tersebut dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi orang lain. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berpikir khususnya di bidang politik, sosial dan budaya.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi ilmiah bagi yang membutuhkan.

3. Bagi para mahasiswa, khususnya di jurusan PPKn FIS UNIMED untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah di bidang politik dengan fenomena yang terjadi saat ini.
4. Bagi desa Kwala Sikasim, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi tentang kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur apakah keseluruhan/sebagian dusun pembangunan tersebut sudah terlaksana atau tidak terlaksana.
5. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan sehingga masyarakat lebih memahami akan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada didesanya.

